



Disparitas Penggunaan Alat Bukti Dalam Perkara Splitsing Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Mgt)

Nadya Arinal Hidayah ^{1*}, Arief Rachman Hakim ¹

¹Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

*Corresponding Author: Nadya Arinal Hidayah

✉ nadyaarinal03@gmail.com

Artikel Histori

Direvisi: 20-03-2026

Diterima: 07-08-2026

Diterbitkan: 08-09-2026

Abstrak: Studi ini menganalisis disparitas penggunaan alat bukti pada perkara splitsing tindak pidana narkotika yang berfokus pada Putusan No 27/Pid.Sus/2025/PN Mgt serta keterkaitannya dengan putusan lain yang berasal dari peristiwa yang sama. Temuan kajian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim pada Putusan No 27/Pid.Sus/2025/PN Mgt lebih memfokuskan pembuktian pada perbuatan penyalahgunaan narkotika oleh terdakwa, sehingga sebagian barang bukti yang memiliki keterkaitan dengan rangkaian peristiwa yang sama tidak dijadikan dasar pertimbangan. Pengesampingan barang bukti dalam perkara splitsing tersebut memunculkan perbedaan penilaian terhadap alat bukti yang sama pada putusan terkait yang berpotensi menimbulkan disparitas hukum serta berimplikasi pada berkurangnya kepastian hukum dan rasa keadilan.

Kata Kunci: Alat Bukti; Disparitas; *Equality Before the Law*; Narkotika; Splitsing

Abstract: This study analyzes the disparity in the use of evidence in narcotics crime splitting cases focusing on Decision No. 27/Pid.Sus/2025/PN Mgt and its relationship with other decisions originating from the same incident. The study findings indicate that the judge's considerations in Decision No. 27/Pid.Sus/2025/PN Mgt focused more on the evidence of narcotics abuse by the defendant, so that some evidence related to the same series of events was not used as a basis for consideration. The exclusion of evidence in the splitting case gave rise to differences in assessment of the same evidence in related decisions which has the potential to cause legal disparities and have implications for reduced legal certainty and a sense of justice.

Keywords: Disparity, *Equality Before the Law*, Evidence, Narcotics, Splitting

Pendahuluan

Kejahatan yang melibatkan narkotika termasuk di antara masalah-masalah yang ada di Indonesia. Angka kematian terhadap penyalahgunaan narkotika yang setiap tahunnya meningkat membuat permasalahan narkotika tidak hanya masalah hukum namun juga sebagai bencana sosial.¹ Indonesia membuat pengaturan mengenai narkotika melalui uu No 35 Tahun 2009 terkait Narkotika (berikutnya disebut UU Narkotika). Namun pada praktik UU Narkotika, masih sering mengalami kendala pada penegakan hukum ataupun dalam aspek pembuktian dalam pengadilan.

Aspek pembuktian dalam acara pidana sangat diperlukan. Dengan pembuktian, seseorang dapat dijatuhi atau dibebaskan dari tuduhan tindak pidana.² Hakim wajib memperlihatkan fakta yuridis, fakta dipersidangan, fakta sosiologi, termasuk kedudukan terdakwa apakah sebagai pengguna atau

¹ Anton Sudanto, (2017), *Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia*. ADIL: Jurnal Hukum 8, no. 1: 137–61, <https://doi.org/10.33476/ajl.v8i1.457>.

² Joni Emirzon and Henny Yuningsih, (2022), *Pelaksanaan Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Hasil Kejahatan Narkotika*, Lex Lata 4, no. 1, <https://doi.org/10.28946/lexl.v4i1.1296>.

pengedar.³ Pemeriksaan melalui mekanisme *splitsing* dapat menimbulkan perbedaan penilaian terhadap pembuktian.

Splitsing yakni pemisahan berkas kasus pidana yang sebelumnya mencakup berbagai aktivitas ilegal yang dilakukan oleh banyak individu. Pengaturan mengenai *splitsing* ditetapkan pada pasal 142 Kitab UU Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP). *Splitsing* dilaksanakan supaya unsur delik setiap terdakwa dapat dinilai lebih jelas serta untuk menghindari kurangnya alat bukti termasuk keterangan saksi.⁴ Kondisi ini membuat proses pembuktian dalam setiap berkas perkara dapat memiliki penilaian yang berbeda. Hakim dalam memberikan pertimbangan perlu mempertimbangkan dasar-dasar dalam memutus perkara.⁵

Salah satu bentuk konkret dari pertimbangan hakim dalam perkara narkotika dapat dilihat dari tindakan pengesampingan barang bukti pada perkara yang di *splitsing*. Pengesampingan barang bukti pada perkara *splitsing* sering menimbulkan persoalan yuridis, terutama ketika barang bukti tersebut juga digunakan sebagai dasar pembuktian pada perkara yang sama. Kondisi ini berpotensi menimbulkan disparitas dalam penerapan hukum serta menimbulkan persoalan terkait konsistensi hakim dalam menegakkan asas kepastian hukum dan keadilan. Putusan no 27/Pid.Sus/2025/PN Mgt, putusan no 28/Pid.Sus/2025/PN Mgt, serta putusan no 15/Pid.Sus/2025/PN Mgt merupakan bentuk penerapan mekanisme *splitsing* yang mana terdapat perbedaan penggunaan alat bukti sehingga memunculkan perbedaan pertimbangan hakim. Ketiga putusan ini memiliki kedudukan yang berbeda, dan memiliki keterkaitan barang bukti yang sama. Barang bukti tersebut tidak dipakai menyeluruh pada setiap putusan, hal ini yang menyebabkan terjadinya perbedaan perlakuan hukum terhadap setiap terdakwa.

Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Mgt merupakan perkara yang melibatkan 2 (dua) terdakwa, yaitu Andik Setiyono dan Dimas Andis Purnomo, keduanya merupakan anggota kepolisian. Berlandaskan hukum telah ditetapkan bahwasannya Andik dan Dimas telah menyalahgunakan narkoba golongan I untuk penggunaan pribadi mereka sendiri. Keduanya memperoleh sabu dari seseorang bernama Vindi Mayangsukma. Kemudian keduanya mengambil barang tersebut di pinggir jalan Lawu, Madiun. Setelah mendapatkan sabu, keduanya mengonsumsi barang haram tersebut di dalam mobil Daihatsu Ayla milik Andik Setiyono menggunakan alat hisap yang telah disiapkan.

Andik setiyono juga menawarkan sabu kepada rekannya bernama Haris Ahmadi, yang kemudian membeli sebagian sabu tersebut melalui sistem transfer dan mengambilnya di lokasi yang telah disepakati. Dari hasil penangkapan, polisi menyita berbagai alat bukti seperti alat bong, pipet kaca, timbangan digital, sedotan plastik, serta beberapa klip plastik kosong. Majelis hakim Pengadilan Negeri Magetan menetapkan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun pada masing-masing terdakwa karena terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Putusan No 28/Pid.Sus/2025/PN Mgt merupakan perkara yang melibatkan terdakwa Vindy Mayangsukma alias Kurus. Secara hukum telah ditetapkan bahwasannya Vindi telah melanggar hukum dengan bertindak sebagai perantara dalam pembelian serta penjualan narkoba golongan I. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa menjual sabu kepada Andik Setiyono dan Dimas Andis Purnomo, dua anggota Polri yang sebelumnya telah ditangkap dalam perkara terpisah. Penjualan dilakukan dengan sistem "ranjau".

Hasil penyelidikan serta pengeledahan, petugas menyita 1 unit telepon genggam merek Samsung A40S warna hitam yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan pembeli. Berdasarkan barang bukti sabu yang diajukan, Vindi telah melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika. Ia dikenai

³ Sri Dewi Rahayu Dewi and Yulia Monita, (2021), *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika*, PAMPAS: *Journal of Criminal Law* 1, no. 1: 125–37, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8314>.

⁴ Wisnu Waskitara, (2022), *Pemisahan Berkas Perkara (Splitsing) Oleh Penuntut Umum Dalam Proses Pembuktian Suatu Tindak Pidana Pada Delik Penyertaan*, *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 8, no. 1: 286–99.

⁵ Sabirin Sabirin, (2021), *Pemecahan Berkas Perkara Dan Relevansinya Dengan Asas Peradilan Cepat Dalam Perspektif Keadilan*, *Al-Adl: Jurnal Hukum* 13, no. 2: 459–82, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i2.5067>.

hukuman 5 tahun penjara serta denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 oleh majelis hakim. Jika denda tersebut tidak dibayarkan, ia akan dijatuhi hukuman penjara dua bulan sebagai gantinya.

Putusan No 15/Pid.Sus/2025/PN Mgt ialah perkara yang melibatkan terdakwa Haris Ahmadi. Haris Ahmadi terbukti dengan sah serta meyakinkan melaksanakan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I untuk pribadi. Berdasarkan fakta persidangan, sabu yang ditemukan berasal dari pembelian terdakwa kepada Andik Setiyono. Transaksi dilakukan dengan cara mentransfer uang sebesar Rp250.000,00 melalui rekening bank atas nama Andik Setiyono. Kemudian terdakwa mengambil sabu tersebut di lokasi yang telah disepakati, yaitu di sekitar Jalan Raya Bendo, Kabupaten Magetan.

Penangkapan terhadap Haris Ahmadi dilakukan oleh anggota Satresnarkoba Polres Magetan di depan Warung JP, Jalan Basuki Rahmat Barat, Kecamatan Magetan. Petugas menemukan satu plastik klip bening berisi sabu seberat 0,24 gram yang disimpan di kantong celana depan sebelah kiri. Berlandaskan perolehan pengecekan laboratorium, barang tersebut positif terdapat zat metamfetamina yang tergolong pada Narkotika Golongan I. Haris mengaku telah membeli sabu kepada saudara Andik sebanyak 4 (empat) kali. Hakim pengadilan Negeri Magetan mengindikasikan bahwa terdakwa bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU narkotika, serta menetapkan pidana penjara hingga 1 tahun.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat perbedaan penggunaan alat bukti pada ketiga putusan tersebut. Bagaimana hakim menilai ketiga putusan tersebut dan apa yang menjadi faktor pengesampingan barang bukti serta dampak dari peristiwa tersebut. Penulis mengkaji penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di bawah, yakni:

1. Apa ratio decidendi hakim pada Putusan No 27/Pid.Sus/2025/PN Mgt berkenaan dengan pengesampingan barang bukti dalam perkara *splitsing* dan bagaimana implikasinya jika ditinjau dari prinsip *equality before the law*?
2. Bagaimana upaya penguatan standar pertimbangan hakim dalam penggunaan barang bukti pada perkara *splitsing* tindak pidana narkotika guna menjamin penerapan asas *equality before the law*?

Metodologi

Jenis dan Sifat Penelitian

Metodologi riset yang dipakai pada studi ini adalah riset hukum normatif, yang berfokus pada sistem pembentukan peraturan.⁶ Analisa sistem hukum, prinsip-prinsip, tingkatan sinkronisasi, dan perbandingan semuanya termasuk dalam lingkup studi ini.⁷ Penelitian yuridis normatif umumnya memaknai hukum sebagai ketentuan tertulisnya pada peraturan perundang-undangan maupun jadi norma yang menjadi tolak ukur perilaku masyarakat. Di sisi lain, hukum juga dipahami sebagai realitas yang tampak dalam praktik (*law in action*). Kedua konsep tersebut seringkali berbeda pada penerapannya.⁸ Sifat penelitian yang digunakan penulis yakni penelitian preskriptif, dimana penelitian ini tujuannya untuk memberikan rekomendasi terkait upaya yang dapat dilakukan guna menyelesaikan suatu masalah.⁹ Penulis akan menggunakan jenis dan sifat penelitian ini untuk mengatasi permasalahan disparitas penggunaan alat buktinya pada tindak pidana narkotika berdasar pada Studi Putusan No.27/Pid.Sus/2025/PN Mgt, Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN Mgt, dan Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Mgt.

Metode Pendekatan Penelitian

Studi ini memakai tiga metodologi riset yang berbeda: metodologi yuridis, konseptual, serta studi kasus.¹⁰ Dalam studi ini, penulis mengambil sudut pandang hukum dan menyelidiki berbagai aturan yang menjadi dasar penelitian ini. Untuk memahami faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim

⁶ Ishaq, (2020), *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, hlm. 27.

⁷ Ali Z., (2021), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 12.

⁸ Efendi J. & Rijadi P., (2022), *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua*, Jakarta: Kencana, hlm. 124.

⁹ Ishaq, *Op.cit.*, hlm. 21.

¹⁰ Efendi J. & Rijadi P., *Op.cit.*, hlm. 132.

dan bagaimana prinsip-prinsip hukum diterapkan dalam praktik, penulis menggunakan pendekatan konseptual dengan menganalisis dan membandingkan putusan pengadilan dalam situasi yang serupa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus per kasus untuk mengkaji konsep dan doktrin hukum yang berkaitan dengan keadilan, bukti, dan penegakan hukum.

Hasil dan Pembahasan

Ratio Decidendi Hakim Pada Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Mgt Berkenaan Dengan Pengesampingan Barang Bukti Dalam Perkara *Splitsing* dan Implikasinya Jika Ditinjau Dari Prinsip Equality Before The Law

a. Analisis *ratio decidendi* hakim hakim terkait pengesampingan barang bukti dalam perkara *splitsing*

Hakim dalam menjalankan kewenangannya di lembaga peradilan, yakni memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, memiliki kewajiban untuk menyelaraskan kepentingan hukum dengan rasa keadilan. Hal ini dimaksudkan supaya putusan yang ditetapkan mampu mewujudkan kepastian hukum dan keadilan substantif.¹¹ Sistem peradilan di Indonesia, hakim dituntut menjadi pelaksana sekaligus pihak yang menciptakan keadilan bagi semua pihak. Dalam perkara Narkotika, pertimbangan hakim sering menjadi sangat krusial, mengingat kompleksitas karakteristik perkaranya serta dampak sosial yang ditimbulkan.

Tanggung jawab utama hakim yakni memutuskan perkara yang diusulkan pada mereka, berdasarkan penalaran hukum yang kuat dan dokumentasi pendukung. Sebagai bagian dari tanggung jawab ini, hakim berwenang untuk mengevaluasi kekuatan bukti yang diajukan di pengadilan.¹² Kebebasan tersebut menjadi krusial ketika perkara yang diperiksa berasal dari satu rangkaian peristiwa pidana yang sama namun dipisahkan melalui mekanisme *splitsing*. Peristiwa tersebut dapat menimbulkan terjadinya pengesampingan barang bukti dalam salah satu perkara yang menimbulkan disparitas pembuktian.

Alat bukti dan fakta persidangan dalam perkara Narkotika harus dinilai secara cermat agar mampu menciptakan putusan yang adil, proporsional dan sesuai dengan tujuan pemidanaan.¹³ Perkara Narkotika yang diperiksa secara *splitsing*, sistem pembuktiannya memiliki dampak yang cukup besar karena satu peristiwa pidana dipisahkan dalam beberapa berkas perkara dengan terdakwa yang berbeda. Pada peristiwa ini, hakim harus berhati-hati agar tidak terjadi perbedaan penilaian terhadap barang bukti.

Karena pertimbangan hakim merupakan salah satu unsur terpenting dalam menentukan realisasi nilai dari putusan hakim, maka pertimbangan tersebut mesti ditangani dengan cermat, akurat, serta tepat, yang mengandung keadilan, kejelasan hukum, dan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. Idealnya, penalaran hakim saat mengambil keputusan harus didasarkan pada lebih dari sekadar pemenuhan normatif unsur-unsur kejahatan, tetapi juga dikaitkan dengan teori dan hasil penelitian yang saling berhubungan hingga diperoleh hasil studi yang maksimum serta seimbang pada tataran teori dan praktek.¹⁴

Putusan No 27/Pid.Sus/2025/PN Mgt menunjukkan bahwasannya hakim membangun pertimbangan hukumnya dengan lebih memfokuskan pada pembuktian tindakan penyalahgunaan narkotika untuk pribadi. Fokus pembuktian tersebut terlihat dari pilihan hakim yang secara langsung menjatuhkan putusan berdasarkan pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika, tanpa terlebih dahulu

¹¹ Nabain Yakin, (2020), *Tujuan Pemidanaan Dan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pengguna Sekaligus Pengedar Narkotika*, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology* 1, no. 1: 20–32, <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i1.9103>.

¹² A A Ngr Rai Anjasmara Putra, I Made Sepud, and I Nyoman Sujana, (2020), *Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Narkotika*, *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 2: 129–35, <https://doi.org/10.22225/ah.2.2.2020.129-135>.

¹³ Ratri Arum and S Kristiyadi, (2016), *Judex Factie Salah Menilai Pembuktian Dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, *Verstek* 4, no. 3 (2016), <https://doi.org/10.20961/jv.v4i3.38636>.

¹⁴ Muhammad Afrizal, (2021), *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 4, no. 1: 13–30, <https://doi.org/10.24967/vt.v4i1.1518>.

mengaitkan secara mendalam asal-usul narkoba dan keterkaitan terdakwa dengan tersangka lainnya pada satu alur kejadian pidana yang serupa. Peristiwa ini membuat konstruksi pembuktian yang dibangun menjadi terbatas dan belum sepenuhnya mencerminkan keterkaitan fakta hukum secara menyeluruh.

Hakim menetapkan perkara No 27/Pid.Sus/2025/PN Mgt dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan serta barang bukti yang disulkan oleh penuntut umum. Barang bukti yang diusulkan di persidangan berupa alat bong, pipet kaca bening, korek api, timbangan, sedotan plastik, gunting kecil, plastik klip bening kosong, plastik besar yang bertuliskan oteria yang didalamnya berisi 26 sedotan plastik, dan pipet kaca bening merupakan petunjuk bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba. Namun hakim juga perlu menilai apakah terdakwa seorang penyalahguna saja atau sebagai perantara. Pertimbangan juga harus diberikan pada bukti yang diajukan di pengadilan berupa pernyataan ahli dan saksi serta pernyataan terdakwa.

Fakta di persidangan yang tertuang dalam putusan terungkap bahwa narkoba jenis sabu yang dikonsumsi oleh saksi Haris Ahmadi diperoleh dari terdakwa Andik Setiyono dan Dimas Andis Purnomo. Secara faktual, sabu tersebut merupakan hasil dari perbuatan terdakwa dalam satu rangkaian peristiwa pidana yang sama. Barang bukti sabu tidak dihadirkan dan tidak dijadikan bagian dari pertimbangan utama hakim dan membentuk keyakinannya terhadap terdakwa dalam perkara a quo. Kondisi ini menunjukkan adanya pemisahan fakta hukum antara perbuatan terdakwa dan objek tindak pidana yang seharusnya dinilai secara utuh.

Hakim seharusnya mampu mempertimbangkan tingkat ketertiban, peran pelaku, dan besarnya konsekuensi sosial dari kejahatan tersebut.¹⁵ Bukti fisik harus dikaitkan secara menyeluruh dengan jenis bukti lain, termasuk pernyataan saksi dan ahli, serta kesaksian terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, untuk menilai keterlibatan terdakwa. Keterangan-keterangan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan harus ditempatkan dalam satu kesatuan rangkaian pembuktian untuk membangun konstruksi fakta hukum yang utuh. Fakta hukum yang dibangun secara utuh dapat memperoleh penilaian yang tepat terhadap masing-masing terdakwa.

Pengesampingan barang bukti pada Putusan No 27/Pid.Sus/2025/PN Mgt terlihat dari cara hakim membuat pertimbangan hukum yang lebih menitikberatkan pada pembuktian perbuatan penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri. Barang bukti narkoba yang berasal dari peristiwa pidana yang sama tidak dijadikan sebagai dasar pertimbangan utama dalam pembentukan keyakinan hakim. Pola pertimbangan hakim pada Putusan No 27/Pid.Sus/2025/PN Mgt terlihat adanya penyempitan konstruksi fakta hukum yang digunakan sebagai dasar pemidanaan. Barang bukti yang seharusnya berfungsi sebagai penghubung antara perbuatan, pelaku, dan konteks peredaran narkoba tidak ditempatkan sebagai elemen penting dalam pertimbangannya. Pertimbangan tersebut menyebabkan pembuktian difokuskan pada kesesuaian antara keterangan saksi dan keterangan terdakwa, tanpa mengaitkan secara menyeluruh dengan rangkaian peristiwa yang melibatkan pihak lain dalam perkara *splitsing*. Akibatnya, konstruksi fakta hukum dalam putusan ini berdiri secara terpisah dari keseluruhan peristiwa pidana yang melatarbelakanginya. Hakim dapat menilai bahwa terdakwa tersebut hanya sebagai penyalahguna karena tidak adanya bukti fisik sabu-sabu yang dijadikan kekuatan pada rangkaian peristiwa pidana yang dilakukan.

Barang bukti pada perkara narkoba dianggap penting dalam membentuk keyakinan hakim karena terletak pada bukti fisik objek yang digunakan dalam perbuatan pidana. Aspek-aspek praktik peradilan tersebut kerap digunakan sebagai indikator untuk menilai peran para pelaku dalam tindak pidana narkoba, apakah semata-mata selaku penyalahguna ataupun memiliki keterkaitan dengan peredaran narkoba. Barang bukti tidak diposisikan hanya sebagai pelengkap pembuktian, melainkan sebagai elemen penting dalam membangun konstruksi fakta hukum dan menentukan ratio

¹⁵ Restri Pratiwi, (2025), *Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana Dengan Barang Bukti Narkoba Skala Kecil*, *Journal of Health Law* 1, no. 1 (2025): 27–45, <https://doi.org/10.52120/3443ad36>.

decidendi hakim. Pengesampingan yang ada pada Putusan No 27/Pid.Sus/2025/PN Mgt menyebabkan hilangnya konteks teknis yang seharusnya digunakan untuk menilai secara lebih komprehensif posisi terdakwa dalam rangkaian peristiwa yang sama.¹⁶

Pendekatan pembuktian seperti ini menimbulkan persoalan dalam kerangka sistem pembuktian KUHAP. Alat bukti sebagaimana ditetapkan pada pasal 184 KUHAP pada prinsipnya tidak dinilai secara terpisah, melainkan harus ditempatkan dalam satu rangkaian pembuktian yang saling mendukung untuk mengungkap kebenaran materiil. Keberadaan barang bukti dalam perkara narkotika memiliki fungsi penting sebagai fakta kebendaan yang memberikan konteks objektif terhadap pernyataan saksi serta pernyataan terdakwa.

Pembuktian yang mengesampingkan barang bukti juga berimplikasi pada tidak optimalnya pencapaian kebenaran materiil dalam perkara pidana. Tujuan utama pemeriksaan perkara pidana bukan sekedar membuktikan terpenuhinya unsur delik secara formil, melainkan mengungkap secara utuh peristiwa pidana yang terjadi. Dalam perkara narkotika, barang bukti memegang peran sentral karena menjadi penanda konkret adanya objek tindak pidana sekaligus memperjelas posisi terdakwa dalam rangkaian perbuatan tersebut. Fakta hukum dapat terpecah jika hakim tidak mengaitkan barang bukti dan peristiwa pidana.

Inkonsistensi penilaian terhadap barang bukti terlihat ketika Putusan No 27/Pid.Sus/2025/PN Mgt dibandingkan dengan Putusan No 28/Pid.Sus/2025/PN Mgt serta Putusan No 15/Pid.Sus/2025/PN Mgt yang diperiksa secara *splitsing*. Perkara-perkara pada Putusan No 28/Pid.Sus/2025/PN Mgt serta Putusan No 15/Pid.Sus/2025/PN Mgt, barang bukti narkotika dijadikan dasar utama untuk menilai peran terdakwa serta menentukan kualifikasi perbuatannya. Perbedaan pendekatan ini menunjukkan bahwa pengesampingan barang bukti dalam putusan *a quo* berpengaruh terhadap pembentukan ratio decidendi hakim.

Hakim dituntut ahli dalam memahami dan menguasai suatu perkara. Untuk memastikan bahwasannya putusan mereka mencerminkan keempat faktor ini, hakim harus jadi ahli dalam aspek sosial, ekonomi, politik, serta budaya penegakan hukum. Karena hakim bukanlah juru bicara hukum, mereka tidak boleh hanya mengandalkan bahasa UU pada kesimpulan mereka. Untuk mencapai kebenaran substantif, hakim perlu mampu berpikir serta bertindak secara progresif.

b. Implikasi pengesampingan barang bukti dalam perkara *splitsing* jika ditinjau dari prinsip *equality before the law*.

Hukum pidana formal, hukum pidana substantif, dan tindakan petugas penegak hukum membentuk sistem peradilan pidana, yang berarti satu kesatuan yang tak terpisahkan. Pembuktian adalah komponen penting dari sistem peradilan pidana. Pembuktian dapat membentuk keyakinan hakim dalam memutus perkara. Kedudukan barang bukti dalam proses pembuktian memiliki peran strategis untuk memperjelas rangkaian peristiwa pidana yang didakwakan. Pembuktian dalam sistem peradilan pidana tidak hanya berlangsung pada tahap di persidangan, namun dimulai sejak tahap awal proses penegakan hukum, yakni penyelidikan dan penyidikan, agar penyelesaian perkara dapat dijalankan sesuai dengan prosedur pelaksana penegakan hukum.¹⁷

Penegak hukum harus berhati-hati dan cermat dalam menilai serta mengumpulkan alat bukti agar dapat menentukan arah penanganan perkara pidana. Setiap tindakan aparat penegak hukum pada tahap awal hingga akhir dengan langsung terikat pada ketetapan pembuktian yang ditetapkan pada KUHAP. Kesalahan atau ketidaktepatan dalam tahap awal pembuktian berpotensi memengaruhi proses pembuktian selanjutnya di persidangan dan pada akhirnya berdampak pada putusan hakim. Pembuktian merupakan satu kesatuan proses dalam sistem peradilan pidana yang tidak dapat dipisahkan antara tahap penyidikan, penuntutan, serta pengecekan di persidangan.

¹⁶ Husein Hsb Mustofa, (2025), *Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Sbg Tentang Sanksi Narkotika*.

¹⁷ Fachrul Rozi, (2018), *Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana*, Jurnal Yuridis UNAJA 1, no. 2: 19–33, <https://doi.org/10.5281/zyu.v1i2.486>.

Barang bukti mempunyai peran penting dalam sistem pembuktian pidana karena berfungsi untuk menghubungkan antara perbuatan pidana, pelaku, dan akibat hukum yang ditimbulkan. Bukti bisa memberikan kejelasan pada sebuah tindakan kriminal serta pada akhirnya akan dipakai di pengadilan untuk memperkuat keyakinan hakim bahwasannya terdakwa bersalah.¹⁸ Selain untuk memperjelas suatu peristiwa pidana, barang bukti juga memberikan dasar objektif bagi hakim dalam menilai kebenaran hukum yang terbuka di persidangan. Kedudukan Barang bukti sebagai mencari kebenaran materiil dan juga memperkuat fakta persidangan.

Hakim, yang bertugas meninjau dan membuat keputusan, kemudian bertanggung jawab untuk mengevaluasi bukti. Hakim harus mempertimbangkan relevansi dan hubungan bukti dengan fakta hukum yang disajikan di pengadilan, di samping secara formal mengevaluasi keabsahannya.¹⁹ Penilaian tersebut membuat adanya objektivitas dan kecermatan agar barang bukti yang diajukan benar-benar mendukung pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.²⁰ Proses penilaian ini menjadi bagian dari sistem pembuktian pidana secara keseluruhan.

Dalam sistem pembuktian pidana, bukti dan alat-alat pembuktian saling bergantung secara fungsional. Barang bukti berperan sebagai representasi konkret dari peristiwa pidana yang terjadi, sementara alat bukti digunakan sebagai sarana yuridis untuk menilai dan memastikan kebenaran fakta hukum yang diajukan di persidangan. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan barang bukti dan alat bukti saling melengkapi dalam membentuk keyakinan hakim. Bukti yang tidak mempunyai fakta substansial berisiko kehilangan landasan empirisnya, sedangkan bukti yang tidak memiliki bukti nyata tidak memiliki kekuatan pembuktian yang memadai. Oleh karenanya, keseimbangan dibutuhkan agar dapat menjadi elemen penting dalam membangun sistem pembuktian pidana yang rasional dan adil.²¹

Ketidakseimbangan dalam penempatan barang bukti dan alat bukti berpotensi menimbulkan persoalan serius dalam sistem peradilan pidana. Ketika barang bukti tidak dihadirkan di persidangan, pembuktian cenderung lebih bertumpu pada keterangan saksi dan terdakwa. Alat bukti tersebut pada dasarnya sifatnya personal serta amatlah bergantung pada ingatan serta penilaian subjektif pihak yang memberikan keterangan. Hakim terbatas pada penilaiannya jika hanya ada alat bukti saksi dan terdakwa karena sulit untuk menilai keterkaitan antara perbuatan pidana dengan pelaku secara menyeluruh.

Pengesampingan barang bukti dalam proses pembuktian pidana juga berimplikasi langsung terhadap kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana. Kepastian hukum menuntut adanya kejelasan dan konsistensi dalam penerapan hukum, khususnya perkara-perkara yang memiliki kesamaan peristiwa pidana. Kondisi tersebut menyebabkan hasil putusan sulit diprediksi dan membuka ruang terjadinya disparitas.

Pemeriksaan perkara pidana yang dilakukan secara *splitsing* menempatkan isu barang bukti sebagai aspek yang sangat sensitif dalam proses pembuktian. Pemisahan berkas perkara terhadap beberapa terdakwa yang berasal dari satu peristiwa pidana pada dasarnya tidak menghapus kesatuan fakta hukum yang melatarbelakanginya.²² Perlakuan yang berbeda terhadap barang bukti dalam perkara – perkara yang saling berkaitan berpotensi menimbulkan perbedaan penilaian pembuktian, meskipun objek tindak pidana dan rangkaian perbuatannya bersumber dari peristiwa yang sama. Peristiwa ini dapat memengaruhi kualitas pertimbangan hakim dalam masing-masing putusan serta menimbulkan persoalan dalam menjaga konsistensi penerapan hukum pidana. Dampak yang lebih

¹⁸ Chrisitan Israel Makausi, (2019), *Peranan Barang Bukti Dalam Perkara Pidana*, *Lex Crimen* 8, no. 6.

¹⁹ Muhammad Fadhel Febriansyah et al., (2025), *Peran Hakim Dalam Menilai Bukti Dalam Sistem Pembuktian Hukum Pidana Indonesia*, *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 1: 169–74. <https://jurnal.globalscients.com/index.php/jkhpk/article/view/768>.

²⁰ Febriansyah et al.

²¹ Muhammad Attar Rabbiefashya and Hudi Yusuf, (2025), *Kedudukan Barang Bukti Dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut KUHAP*, *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 2, no. 5: 9433–44.

²² Jamilatul Sakbantini, (2018), *Pelaksanaan Pemecahan Perkara Pidana (Splitsing) Sebagai Upaya Mempercepat Proses Pembuktian Di Kejaksaan Negeri Bukittinggi*.

luas terlihat pada terganggunya integritas sistem peradilan pidana, khususnya dalam menjamin persamaan penegakan hukum dan perlindungan hak – hak terdakwa dalam perkara yang memiliki keterkaitan satu sama lain.

Praktik pemisahan berkas perkara pidana pada dasarnya diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan pembuktian, khususnya ketika alat bukti belum mencukupi. Namun penerapan *splitsing* harus disertai dengan kehati – hatian agar tidak menimbulkan perbedaan perlakuan hukum terhadap para terdakwa. Kedudukan terdakwa harus terlihat dengan jelas agar hakim dapat memperkuat keyakinannya dalam membuat suatu putusan. Dalam perkara narkoba, keberadaan barang bukti memiliki peran penting untuk menunjukkan keterkaitan peristiwa serta peran masing-masing terdakwa. Oleh karena itu, pengesampingan barang bukti dalam salah satu berkas perkara berpotensi mengaburkan hubungan kausal antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana, sehingga melemahkan dasar pembuktian yang seharusnya digunakan secara setara.

Pengesampingan barang bukti dalam pembuktian pidana berimplikasi pada pelaksanaan peran hakim sebagai pengendali proses peradilan. Hakim tidak hanya berfungsi menilai alat bukti yang diajukan, tetapi juga bertanggungjawab memastikan bahwa pembuktian dilakukan secara objektif dan utuh. Ketika barang bukti tidak dihadirkan di persidangan, hakim dituntut untuk lebih cermat dalam menilai kecukupan alat bukti yang digunakan sebagai dasar pemidanaan. Ketidadaan barang bukti berpotensi memengaruhi kualitas pertimbangan hakim dan membuka ruang terjadinya perbedaan logika penilaian dalam perkara-perkara yang berasal dari peristiwa pidana yang sama. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengecualian bukti memengaruhi lebih dari sekadar aspek teknis pembuktian, namun pula pada optimalisasi peran hakim dalam menjaga konsistensi dan kualitas putusan dalam sistem peradilan pidana.²³

Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa pengesampingan barang bukti pada perihal pidana yang berasal dari kejadian yang sama menunjukkan adanya implikasi yang serius. Dampak tersebut terlihat pada terganggunya kepastian hukum, lemahnya konsistensi penerapan standar pembuktian, serta berpengaruh terhadap pelaksanaan peran hakim dalam menjaga kualitas pertimbangan putusan. Pertimbangan hakim yang melemah akan berpengaruh terhadap asas “*in dubio pro reo*”. Asas ini memiliki dasar hukum yang kuat pada pasal 183 KUHP. Ketentuan tersebut mengindikasikan bahwasannya seorang hakim tidak diperbolehkan menetapkan pidana jika belum terdapat paling sedikit 2 alat bukti yang sah serta terdapat keyakinan hakim. Pengesampingan barang bukti dapat mengganggu asas tersebut karena hakim tidak memiliki keyakinan terdapat barang bukti dan kedudukan terdakwa.²⁴

Prinsip *equality before the law* memperoleh landasan teoritis dan konstitusional yang kuat dalam sistem hukum Indonesia. Terlepas dari keadaan sosial, ekonomi, ataupun keadaan lainnya, setiap orang berhak diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum. Pandangan ini sejalan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum, yang menyatakan adanya hubungan antara hak serta tanggung jawab warga negara berdasarkan status individu mereka. Jaminan atas prinsip tersebut ditegaskan pada pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengindikasikan bahwasannya tiap warga negara mempunyai posisi yang sama di dalam hukum serta pemerintahan tanpa adanya pengecualian. Ketentuan ini menegaskan kewajiban aparat penegak hukum untuk memperlakukan setiap pihak yang berhadapan dengan hukum secara adil dan tidak diskriminatif.²⁵

²³ Arni Yusuf, Fence M Wantu, and Mohamad Hidayat Muhtar, (2025), *Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penipuan Dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum*, SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah 2, no. 2: 836–48, <https://doi.org/10.62335/sinergi.v2i2.923>.

²⁴ Sikkop Parluhutan Hotmatua Sianturi and Irwan Triadi, (2025), *Penerapan Asas In Dubio Pro Reo Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana Di Indonesia*, Jurnal Analisis Hukum Dan Kebijakan 6, no. 4.

²⁵ Riko S Simanjuntak, (2024), *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dan Pelaku Kejahatan Yang Didasarkan Atas Asas Equality Before The Law*.

Persamaan kedudukan para pihak dalam sistem peradilan pidana tersebut harus tercermin secara nyata pada setiap tahapan proses peradilan, salah satunya pada tahap pembuktian di persidangan. Penilaian terhadap alat bukti dan barang bukti tidak hanya menentukan terbuktinya unsur tindak pidana, tetapi juga mencerminkan sikap objektif dan imparial aparat penegak hukum. Penerapan pembuktian yang konsisten dan adil menjadi syarat penting agar prinsip *equality before the law* benar – benar terwujud dalam praktik peradilan pidana.

Perkara yang melalui proses *splitsing* akan tetap bersumber pada peristiwa yang sama. Kesesuaian fakta hukum menjadi dasar utama dalam proses pembuktian. Melalui *splitsing*, penjelasan antar terdakwa serta barang bukti yang ada pada peristiwa tersebut digunakan untuk mendukung pembuktian di persidangan. Penerapan *splitsing* diharapkan untuk mempermudah proses peradilan, serta tidak terjadinya perbedaan perlakuan hukum yang merugikan salah satu pihak.²⁶

Penerapan *splitsing* tidak selalu berjalan sesuai dengan teorinya. *Splitsing* yang teorinya untuk mempermudah proses peradilan, terkadang menimbulkan persoalan baru. Perkara yang di *splitsing* rentan menimbulkan ketidaksamaan penilaian hakim terhadap masing-masing terdakwa. Fakta di persidangan akan berbeda jika ada perbedaan penilaian terhadap salah satu terdakwa yang menimbulkan disparitas hukum. peristiwa ini dapat mengganggu berjalannya asas *equality before the law*.²⁷

Prinsip *equality before the law* memastikan bahwasannya setiap individu yang berhadapan dengan hukum akan diperlakukan dengan adil dan sama. Penggunaan barang bukti dalam perkara *splitsing* harus digunakan dengan sama dan sesuai. Barang bukti berfungsi sebagai verifikasi yakni memverifikasi atau menguji kebenaran dari rangkaian peristiwa. Dalam perkara narkoba fungsi barang bukti sebagai verifikasi dapat digunakan untuk mencocokkan peristiwa dan peran setiap terdakwa. Hilangnya barang bukti pada salah satu terdakwa dapat menimbulkan perbedaan pertimbangan dan tidak terpenuhinya prinsip *equality before the law*.

Pembuktian dalam perkara No 27/Pid.Sus/2025/PN Mgt menggunakan penilaian yang berfokus pada barang bukti yang diusulkan di persidangan dan juga kesaksian dari kepolisian. Keterangan dari Haris Ahmadi yang berperan sebagai pembeli sabu-sabu kepada terdakwa Andik Setiyono tidak ikut sebagai bahan pertimbangan. Sistem pembuktian pidana harus dievaluasi dengan mempertimbangkan semua ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan pembuktian, yang saling terkait erat dan membentuk satu kesatuan yang utuh.²⁸ Pembuktian tidak boleh hanya dilihat dari beberapa peristiwa dan petunjuk saja karena dapat mempengaruhi penilaian majelis hakim. Hakim menjadi tidak konsisten saat terjadinya perbedaan penggunaan barang bukti di persidangan.

Barang bukti yang tidak digunakan dengan konsisten berdampak pada kepastian hukum bagi para pihak yang berhadapan dengan hukum. kepastian hukum mengharuskan adanya penerapan hukum yang dapat diprediksi serta diaplikasikan secara sama terhadap peristiwa yang saling berkaitan (*splitsing*). Kesetaraan penggunaan barang bukti sabu – sabu pada perkara No 27/Pid.Sus/2025/PN Mgt dengan perkara No 15/Pid.Sus/2025/PN Mgt dan perkara Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN Mgt harus dilakukan, karena barang bukti sabu – sabu yang menjadi objek peristiwa itu berawal dari pengedaran narkoba yang sama.²⁹

Barang bukti sabu-sabu yang ditemukan pada terdakwa Haris Ahmadi (putusan No 15/Pid.Sus/2025/PN Mgt) berasal dari terdakwa Andik Setiyono (putusan No 27/Pid.Sus/2025/PN Mgt). Pernyataan tersebut diakui oleh keterangan terdakwa Haris Ahmadi dan juga terdakwa Andik Setiyono. Selanjutnya sabu-sabu tersebut digunakan dalam proses pembuktian di persidangan pada

²⁶ Ricky Saputra, Sukhebi Mofea, and Raendhi Rahmadi, (2023), *Tinjauan Yuridis Efektivitas Pelaksanaan Pemisahan Berkas Perkara Pidana (Splitsing) Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Proses Penuntutan*, *Lex Veritatis* 1, no. 2: 95–103, <https://ejournal.unis.ac.id/index.php/JournalMahasiswa/article/view/3427>.

²⁷ Saputra, Mofea, and Rahmadi.

²⁸ Amin Rahman, (2020), *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata* (Sleman: Deepublish, 2020).

²⁹ Moch. Ichwan Kurniawan, (2021), *Penerapan Asas Persamaan Di Hadapan Hukum Dalam Praktik Peradilan Pidana*, *Jurnal Studi Hukum Pidana* 1, no. 1: 21–28.

perkara no 15/Pid.Sus/2025/PN Mgt serta juga perkara No 28/Pid.Sus/2025/PN Mgt yang merupakan terdakwa yang menjual sabu kepada Andik Setiyono. Sabu-sabu tersebut hanya digunakan pada pembuktian 2 perkara tanpa melibatkan perkara Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Mgt. Ketidaksetaraan ini yang membuat prinsip *equality before the law* tidak berfungsi dan menimbulkan ketidakadilan.

Penguatan prinsip *equality before the law* akan mewujudkan sistem peradilan yang paling inklusif, akuntabel, serta responsif pada kebutuhan masyarakat, khususnya melalui penerapan pembuktian yang konsisten dan setara dalam perkara pidana.³⁰ Perkara yang dilakukan melalui mekanisme *splitsing* harus memperoleh penerapan pembuktian yang sama. Standar pembuktian yang tidak sama akan mengganggu konsistensi penerapan prinsip *equality before the law*.

Prinsip *equality before the law* secara teoritis berasal dari gagasan negara hukum (*rechtsstaat*) yang menempatkan hukum sebagai alat utama dalam mengatur dan membatasi kekuasaan negara. Prof. Ramly Hutabarat di dalam bukunya menuliskan bahwa prinsip *equality before the law* pada UUD 1945 yaitu terdapat hubungan antara kewajiban dan hak yang harus dijalankan sesuai dengan peran masing-masing. Sesuai dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum, pemerintah serta institusi penegak hukum semestinya memperlakukan semua warga negara secara setara.³¹

Penerapan prinsip *equality before the law* yang sesuai dengan teori dan aturan yang telah ditentukan akan menjamin terlaksananya proses peradilan pidana yang adil, objektif, serta tidak diskriminatif. Kesetaraan perlakuan hukum tersebut menuntut adanya konsistensi dalam penerapan standar pembuktian terhadap setiap terdakwa, khususnya dalam perkara pidana yang diperiksa melalui mekanisme *splitsing*. Prinsip ini jika dilaksanakan secara konsisten, maka tidak akan terjadi perbedaan perlakuan dalam pelaksanaan pembuktian di persidangan yang merugikan salah satu pihak.

Upaya Penguatan Standar Pertimbangan Hakim Dalam Penggunaan Barang Bukti Pada Perkara *Splitsing* Tindak Pidana Narkotika Guna Menjamin Penerapan Asas *Equality Before The Law*.

Upaya penguatan standar pertimbangan hakim dalam penggunaan dan/atau pengesampingan barang bukti pada perkara *splitsing* tindak pidana narkotika menjadi penting karena ketiadaan barang standar argumentasi yang seragam berpotensi melahirkan disparitas penilaian alat bukti dalam perkara yang berasal dari satu rangkaian peristiwa pidana. Hakim dalam kondisi demikian seharusnya tidak hanya menyatakan diterima atau dikesampingkan suatu barang bukti, tetapi juga menguraikan secara eksplisit dasar yuridis dan relevansinya terhadap pembuktian unsur delik yang didakwakan.

Penguatan standar pertimbangan hakim juga perlu diarahkan pada konsistensi penilaian terhadap alat bukti dalam perkara *splitsing* yang saling berkaitan. Meskipun putusan hakim tidak dituntut selalu identik, perbedaan perlakuan terhadap barang bukti yang sama harus didasarkan pada perbedaan fakta hukum yang relevan dan dijelaskan secara argumentatif dalam pertimbangan putusan. Ketiadaan penjelasan tersebut berpotensi melemahkan kepastian hukum dan menimbulkan persepsi ketidakadilan bagi para pihak yang berperkara, khususnya ketika perbedaan penilaian alat bukti berdampak pada perbedaan hasil putusan.

Penguatan standar pertimbangan hakim juga dapat dilakukan dengan pengembangan pola penalaran yang lebih terstruktur dalam menilai alat bukti maupun barang bukti. Hakim perlu menguraikan alasan pembeda penilaian alat bukti apabila terdapat perbedaan putusan dalam perkara yang berasal dari peristiwa yang sama. Kewajiban argumentasi komparatif tersebut penting untuk

³⁰ Agus Awaludin et al., (2025), *Realitas Dan Idealitas Dalam Penegakan Hukum Di Era Kegundahan Politik*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 3, no. 4: 4212–20, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.1924>.

³¹ JDIH Kabupaten Sukoharjo, "Makna Asas *Equality Before The Law*," Sukoharjo, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/makna-asas-equality-before-the-law-dan-contohnya> diakses pada 29 Januari 2026 pukul 00.15.

mencegah terjadinya inkonsistensi penalaran yang berpotensi menimbulkan disparitas sekaligus memperkuat transparansi pertimbangan hukum.

Upaya meminimalkan disparitas dalam penggunaan barang bukti pada perkara *splitsing* tindak pidana narkoba diperlukan penguatan kebijakan pada level kelembagaan peradilan. Penguatan tersebut perlu didukung dengan peningkatan kualitas penyidikan dan penuntutan melalui SOP terpadu agar konstruksi pembuktian yang diajukan di persidangan tidak menimbulkan perbedaan penilaian yang signifikan dalam perkara *splitsing*. Mekanisme pengawasan terhadap putusan hakim perlu diarahkan untuk memastikan pertimbangan yang dibangun bebas dari pengaruh non-yuridis serta konsisten dengan prinsip *equality before the law*.³² Langkah-langkah tersebut membuat penggunaan barang bukti diharapkan tidak lagi menciptakan disparitas yang tidak beralasan, sehingga kepastian hukum serta keadilan untuk para pihak dapat terwujud secara proporsional.

Kesimpulan

Perbedaan *ratio decidendi* dalam Putusan 27/Pid.Sus/2025/PN Mgt menunjukkan bahwa pengesampingan barang bukti dilakukan karena pertimbangan pembuktian lebih difokuskan pada pemenuhan unsur penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri. Fokus pembuktian tersebut menyebabkan asal-usul narkoba dan keterkaitan terdakwa dengan pelaku lain dalam rangkaian peristiwa pidana yang sama tidak dikaitkan secara utuh dalam pertimbangan hukum. Pengesampingan barang bukti dalam perkara yang saling berkaitan memicu implikasi pada penerapan prinsip *equality before the law* sebab memunculkan perbedaan perlakuan dalam proses pembuktian terhadap para terdakwa. Kondisi ini juga menimbulkan keraguan dalam penilaian fakta hukum, sehingga seharusnya mendorong penerapan asas *in dubio pro reo* secara lebih proporsional demi perlindungan hak terdakwa dan terwujudnya keadilan substantif.

Upaya dalam menguatkan standar pembuktian dalam dibentuk dari konsistensi Hakim dalam memeriksa perkara pidana yang berasal dari rangkaian peristiwa yang sama melalui mekanisme *splitsing*. Aparat penegak hukum perlu memastikan penerapan prinsip *equality before the law* melalui standar pembuktian yang seragam dalam perkara-perkara yang saling berkaitan. Penuntut umum diharapkan menyusun konstruksi pembuktian yang komprehensif dengan mengaitkan asal – usul barang bukti dan peran masing-masing terdakwa secara jelas, sehingga hakim memperoleh dasar penilaian fakta yang utuh.

Referensi

- Ali Z., (2021), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amin Rahman, (2020), *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata* (Sleman: Deepublish.
- Efendi J. & Rijadi P., (2022), *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua*, Jakarta: Kencana.
- Ishaq, (2020), *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta.
- A A Ngr Rai Anjasmara Putra, I Made Sepud, and I Nyoman Sujana, (2020), *Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Narkoba, Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 2: 129–35, <https://doi.org/10.22225/ah.2.2.2020.129-135>.
- Agus Awaludin et al., (2025), *Realitas Dan Idealitas Dalam Penegakan Hukum Di Era Kegundahan Politik, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 4: 4212–20, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.1924>.
- Anton Sudanto, (2017), *Penerapan Hukum Pidana Narkoba Di Indonesia. ADIL: Jurnal Hukum* 8, no. 1: 137–61, <https://doi.org/10.33476/ajl.v8i1.457>.
- Arni Yusuf, Fence M Wantu, and Mohamad Hidayat Muhtar, (2025), *Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penipuan Dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum, SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 2: 836–48, <https://doi.org/10.62335/sinergi.v2i2.923>.

³² Febrian Sanubari and Erwin Owan Hermansyah, (2025), *Disparitas Pemidanaan Dalam Upaya Penegakan Hukum Penanggulangan Peredaran Narkoba Di Indonesia, Jurnal Hukum Sasana* 11, no. 2 (2025): 257–76, <https://doi.org/10.31599/sasana.v11i2.4648>.

- Chrisitan Israel Makausi, (2019), *Peranan Barang Bukti Dalam Perkara Pidana*, *Lex Crimen* 8, no. 6.
- Fachrul Rozi, (2018), *Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana*, *Jurnal Yuridis UNAJA* 1, no. 2: 19–33, <https://doi.org/10.5281/jyu.v1i2.486>.
- Febrian Sanubari and Erwin Owan Hermansyah, (2025), *Disparitas Pemidanaan Dalam Upaya Penegakan Hukum Penanggulangan Peredaran Narkoba Di Indonesia*, *Jurnal Hukum Sasana* 11, no. 2: 257–76, <https://doi.org/10.31599/sasana.v11i2.4648>.
- Husein Hsb Mustofa, (2025), *Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Sbg Tentang Sanksi Narkotika*.
- Jamilatul Sakbantini, (2018), *Pelaksanaan Pemecahan Perkara Pidana (Splitsing) Sebagai Upaya Mempercepat Proses Pembuktian Di Kejaksaan Negeri Bukittinggi*.
- Joni Emirzon and Henny Yuningsih, (2022), *Pelaksanaan Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Hasil Kejahatan Narkotika*, *Lex Lata* 4, no. 1, <https://doi.org/10.28946/lexl.v4i1.1296>.
- Moch. Ichwan Kurniawan, (2021), *Penerapan Asas Persamaan Di Hadapan Hukum Dalam Praktik Peradilan Pidana*, *Jurnal Studi Hukum Pidana* 1, no. 1: 21–28.
- Muhammad Afrizal, (2021), *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 4, no. 1: 13–30, <https://doi.org/10.24967/vt.v4i1.1518>.
- Muhammad Attar Rabbiefashya and Hudi Yusuf, *Kedudukan Barang Bukti Dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut KUHAP*, *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara* 2, no. 5: 9433–44.
- Muhammad Fadhel Febriansyah et al., (2025), *Peran Hakim Dalam Menilai Bukti Dalam Sistem Pembuktian Hukum Pidana Indonesia*, *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 1: 169–74, <https://jurnal.globalscients.com/index.php/jkhp/article/view/768>.
- Nabain Yakin, (2020), *Tujuan Pemidanaan Dan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pengguna Sekaligus Pengedar Narkotika*, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology* 1, no. 1: 20–32, <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i1.9103>.
- Ratri Arum and S Kristiyadi, (2016), *Judex Factie Salah Menilai Pembuktian Dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, *Verstek* 4, no. 3, <https://doi.org/10.20961/jv.v4i3.38636>.
- Restri Pratiwi, (2025), *Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana Dengan Barang Bukti Narkotika Skala Kecil*, *Journal of Health Law* 1, no. 1: 27–45, <https://doi.org/10.52120/3443ad36>.
- Ricky Saputra, Sukhebi Mofea, and Raendhi Rahmadi, (2023), *Tinjauan Yuridis Efektivitas Pelaksanaan Pemisahan Berkas Perkara Pidana (Splitsing) Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Proses Penuntutan*, *Lex Veritatis* 1, no. 2: 95–103, <https://ejournal.unis.ac.id/index.php/JournalMahasiswa/article/view/3427>.
- Riko S Simanjuntak, (2024), *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dan Pelaku Kejahatan Yang Didasarkan Atas Asas Equality Before The Law*.
- Sabirin Sabirin, (2021), *Pemecahan Berkas Perkara Dan Relevansinya Dengan Asas Peradilan Cepat Dalam Perspektif Keadilan*, *Al-Adl: Jurnal Hukum* 13, no. 2: 459–82, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i2.5067>.
- Sikkop Parluhutan Hotmatua Sianturi and Irwan Triadi, (2025), *Penerapan Asas In Dubio Pro Reo Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana Di Indonesia*, *Jurnal Analisis Hukum Dan Kebijakan* 6, no. 4.
- Sri Dewi Rahayu Dewi and Yulia Monita, (2021), *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika*, *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 1: 125–37, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8314>.
- Wisnu Waskitara, (2022), *Pemisahan Berkas Perkara (Splitsing) Oleh Penuntut Umum Dalam Proses Pembuktian Suatu Tindak Pidana Pada Delik Penyertaan*, *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 8, no. 1: 286–99.
- JDIH Kabupaten Sukoharjo, “Makna Asas Equality Before The Law,” Sukoharjo, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/makna-asas-equality-before-the-law-dan-contohnya> diakses pada 29 Januari 2026 pukul 00.15.